



PENETAPAN

Nomor 963/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim (tunggal) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

██████████, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Padaelo, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

██████████, tempat dan tanggal lahir Padaelo, 01 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Padaelo, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon Dalam hal ini telah memilih kediaman hukum pada kantor kuasa hukumnya di bawah ini serta memberikan kuasa kepada Hasriani, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe - Kabupaten Wajo. Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 03 November 2021 nomor register 685/SK/PA.SKG/XI/2021 (surat kuasa terlampir) yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No.963/Pdt.P/2021/PA.Skg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 963/Pdt.P/2021/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua Kandung Astuti binti Baharuddin
2. Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah yakni :

Nama : Astuti binti Baharuddin.
Tempat Tgl lahir : Padaelo, 12 - 11 - 2006 (umur 15 tahun).
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat tinggal : Dusun Padaelo, Kelurahan Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo

Calon suaminya yakni dengan laki-laki :

Nama : Ferdy bin Conggeng.
Tempat Tgl lahir : Limpua, 02 - 10 - 2004, (umur 17 tahun, 1 bulan).
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani..
Tempat tinggal : Limpua Dusun Tua, Desa Tua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali usia / umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo sesuai Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Nomor : B – 434/ Kua. 21.24.07/ pw.00/X/ 2021, tanggal 27 Oktober 2021.

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No.963/Pdt.P/2021/PA.Skg



4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Keduanya sangat erat hubungan, dan kedua calon mempelai sudah sering jalan atau keluar rumah bersama dan sudah menjadi bahan pembicaraan masyarakat di kampung sehingga Para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan dalam Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
 - calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita setuju untuk menikah;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada ha-langan untuk melangsungkan pernikahan.
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi istri/atau ibu rumah tangga, begitu juga halnya calon suaminya sudah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga.
7. Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kelangsungan pernikahan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Perimer:

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No.963/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, bernama [REDACTED], untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila haki berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 731.302-LT-21112011-0002, tanggal 21 November 2012, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Bukti Bukti Surat Penolakan untuk menikah (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, nomor B-434/ Kua. 21.24.07/ pw.00/X/ 2021, tanggal 27 Oktober 2021, diberi kode P.2;
- Bukti surat Surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/2122/DINSOSP2KBP3A tanggal 27 Oktober 2021 , yang diberi kode P.3;

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No.963/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti Asli Surat Keterangan berbadan sehat, nomor 440/620/Pusk.Lempa, tanggal 27 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lempa, Kabupaten Wajo, yang diberi kode P.4
- Asli Surat Keterangan berbadan sehat, nomor 094/2313/Pusk.Tosora, tanggal 29 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tosora, Kabupaten Wajo, untuk Ferdy bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5
- Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkap Desa, bertempat tinggal di Dusun Padaelo Desa lampung Kecamatan Pammana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED], namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, karena belum cukup umur nikah 19 tahun dan masih berumur 15 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan lelaki [REDACTED] yang merupakan calon suaminya sudah saling mengenal dan telah berhubungan asmara selama 3 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa orang tua (keluarga) calon suami anak Pemohon telah mengajukan lamaran atas anak Pemohon yaitu [REDACTED], dan lamaran sudah diterima, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No.963/Pdt.P/2021/PA.Skg



karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap secara lahir dan batin atau mental untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi suami dan/atau kepala keluarga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

2. [REDAKSI], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Padaelo Desa Lampung Kecamatan Pammana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama [REDAKSI], namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama di kampung halaman pemohon, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur nikah 19 tahun dan masih berumur 15 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama [REDAKSI] dengan lelaki [REDAKSI] yang merupakan calon suaminya sudah saling mengenal dan telah berhubungan asmara selama 3 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa betul orang tua (keluarga) calon suami anak Pemohon telah mengajukan lamaran atas anak Pemohon yaitu [REDAKSI]

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No.963/Pdt.P/2021/PA.Skg



██████████, dan lamaran sudah diterima Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

– Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap secara lahir dan batin atau mental untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus jelek dan sudah siap pula menjadi suami dan/atau kepala keluarga;

– Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

– Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ██████████, umur 15 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama ██████████, umur 17 tahun, 1 bulan, karena keduanya telah telah berhubungan asmara

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No.963/Pdt.P/2021/PA.Skg



selama 3 tahun, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keluarga kedua belah pihak sudah sangat mengkhawatirkan hubungan keduanya akan mengarah ke pelanggaran norma-norma agama dan sosial kemasyarakatan, apalagi siap menikah tanpa paksaan, dan kedua pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah Desa Lampulung, Kecamatan Pammana menolak permohonan Pemohon dengan alasan anak Pemohon masih berumur 15 tahun dan belum cukup umur nikah 19 tahun;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan lelaki [REDACTED] yang merupakan calon suaminya, telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon. Begitu pula telah menghadirkan orang tua dan atau keluarga dekat calon suami tersebut;

Menimbang, bahwa hakim telah melaksanakan penasihatian dengan sungguh-sungguh, terhadap Pemohon serta kedua calon mempelai, yaitu anak Pemohon, [REDACTED], dan calon suaminya, yang bernama [REDACTED], tentang kehidupan perkawinan, yang memerlukan kesiapan mental dan fisik serta tanggung jawab, baik sebagai seorang istri maupun bagi seorang suami. Dan khusus kepada [REDACTED] yang masih berumur 15 tahun, atau dibawah umur 19 tahun, Sehingga, hakim menasihati tentang risiko terhadap perkawinan usia dini bagi kesehatan fisik dalam kehamilan usia muda dan proses kelahiran anaknya kelak. Untuk itu mejelis menyarankan kepada Riska binti Nyompa, agar setelah menikah nanti jangan terlalu cepat buru-buru untuk menjalani kehamilan atau dapat menunda kehamilan sampai umur paling tidak pada usia 20 tahun ke atas. Dimana, Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia untuk hamil dan melahirkan adalah 20 tahun, lebih atau kurang dari usia tersebut adalah berisiko. Kesiapan

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No.963/Pdt.P/2021/PA.Skg



seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan atau mempunyai anak ditentukan oleh kesiapan dalam tiga hal, yaitu kesiapan fisik, kesiapan mental/ emosi/ psikologis dan kesiapan sosial/ ekonomi. Secara umum, seorang perempuan dikatakan siap secara fisik jika telah menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya, yaitu sekitar usia 20 tahun. Sehingga usia 20 tahun bisa dijadikan pedoman kesiapan fisik (BKKBN, 2005).;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 berupa, bukti Kutipan Akta Kelahiran An. [REDACTED] yang membuktikan masih berumur 15 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Bukti Surat Penolakan untuk menikah (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, nomor B-434/ Kua. 21.24.07/ pw.00/X/ 2021, tanggal 27 Oktober 2021, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] dengan alasan anak Pemohon, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dan terakhir adalah bukti P.3 berupa Asli Surat Surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/2122/DINSOSP2KBP3A tanggal 27 Oktober 2021 , yang pada intinya menolak memberikan rekomendasi nikah kepada anak Pemohon, [REDACTED]. Karena menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah anak Pemohon masih tergolong umur anak, karena masih berumur 15 tahun, atau masih di bawah umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa kemudian bukti P.4 adalah Asli Surat Keterangan berbadan sehat, nomor 440/620/Pusk.Lempa, tanggal 27 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lempa, Kabupaten Wajo, yang menerangkan bahwa Astuti binti Baharuddin, sebagai calon pengantin

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No.963/Pdt.P/2021/PA.Skg



perempuan telah berbadan sehat, dan surat keterangan sehat ini diberikan untuk kelengkapan berkas permohonan dispensasi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dan terakhir adalah bukti P.5 berupa Asli Surat Keterangan berbadan sehat, nomor 094/2313/Pusk.Tosora, tanggal 29 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tosora, Kabupaten Wajo, untuk Ferdy.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti P.1 sampai P.5 tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti surat dan atau fotokopi yang sudah dinyatakan oleh hakim telah sesuai dengan aslinya, dan sudah cukup melengkapi berkas permohonan dispensasi kawin dalam perkara *a quo*, maka dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : [REDACTED] dan [REDACTED] yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama [REDACTED], saat ini berumur 15 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama [REDACTED], berumur 17 tahun, 1 bulan sudah siap lahir dan batin maupun mental untuk menjalani pernikahan dan atau kehidupan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No.963/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan asmara selama 3 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat, saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jejak ;
- Bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas untuk [REDACTED], anak pemohon itu dinyatakan sehat secara jasmani atau fisik untuk menjalani perkawinan dan atau sebagai calon pengantin perempuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak baik dari Pemohon maupun dari keluarga /orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan kedua calon mempelai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sudah ada Bukti Surat Penolakan untuk menikah (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, nomor B-434/ Kua. 21.24.07/ pw.00/X/ 2021, tanggal 27 Oktober 2021 yang telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur kawin, sehingga Pemohon beralasan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atau nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon, An. [REDACTED], telah mendapatkan surat Surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/2122/DINSOSP2KBP3A tanggal 27 Oktober 2021 sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut pertimbangan hakim (tunggal) bahwa umur saat ini 15 tahun, bagi anak bernama [REDACTED], bukan menjadi suatu halangan untuk segera dinikahkan dengan

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No.963/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon suaminya bernama [REDACTED], hanya saja permasalahannya adalah bagaimana mengontrol dan mengawasi kehidupan perkawinan keduanya nanti pasca pernikahan, seperti penundaan kehamilan bagi anak Pemohon, [REDACTED], hingga menjelang atau minimal usia 20 tahun ke atas, kemudian hakim sudah menganjurkan pula agar anak Pemohon rajin dan telaten melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dengan mengikuti Keluarga Berencana Nasional. Disamping itu perlu pula adanya perhatian dan pengawasan dari keluarga dan atau orang tua kedua calon pengantin tersebut, agar anak Pemohon tidak terburu-buru merencanakan kehamilannya diusia dini, atau diusia di bawah 20 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena dari pihak keluarga calon suami anak Pemohon, yaitu [REDACTED], sudah mengajukan lamaran kepada orang tua/keluarga (Pemohon) untuk dinikahkan dengan [REDACTED], dan lamaran sudah diterima, serta sudah ada penentuan hari/tanggal pernikahan, begitu pula segala proses perencanaan pernikahan seperti uang belanja untuk acara pesta pernikahan sudah dilaksanakan. Sehingga apabila pernikahan tersebut sampai gagal dan tidak terlaksana, maka sudah barang tentu akan memberi efek negatif dan mudarat atau risiko membahayakan bagi kedua keluarga calon pengantin yang istilah dalam adat bugis dikenal dengan "siri".

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim adalah anak Pemohon bernama [REDACTED], dan calon suaminya bernama [REDACTED], sama-sama menginginkan pernikahan tersebut, dan tanpa sesuatu paksaan dari siapapun, lagi pula kedua calon pengantin ini sudah telah berhubungan asmara selama 3 tahun. Sehingga, Hakim sangat mengkhawatirkan jika keduanya gagal menikah, akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan baik oleh keluarganya, dalam hal ini Pemohon, maupun keselamatan jiwa keduanya. Bahkan bisa saja kedua calon pengantin tersebut apabila gagal menikah, akan tetap melaksanakan pernikahan secara liar (tidak terdaftar/tercatat) ataukah "kawin lari";

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No.963/Pdt.P/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohondengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut penyimpangan terhadap perubahan umur pernikahan calon istri dan calon suami yaitu 19 tahun, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum cukup umur atau baru berumur 15 tahun, sehingga syarat usia minimal umur 19 untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang lebih membahayakan (mudarat) dan pelanggaran atas hal-hal yang dilarang agama Islam, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Pasal 7 tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal umur 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga. Akan tetapi, berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Kelahiran An. [REDACTED], yang telah berumur 15 tahun adalah masih tergolong umur atau usia anak, namun sudah menyatakan dirinya haid dalam waktu lama;

Menimbang pula bahwa berdasarkan bukti P.4 adalah keterangan sehat jasmani dari dokter/dinas kesehatan untuk An. [REDACTED], serta keterangan saksi-saksi maka anak Pemohon, sudah memenuhi kesehatan fisik, dan sehat secara mental untuk menjalani perkawinan dan patut diduga siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga. Meskipun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bagi anak, bahwa anak

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No.963/Pdt.P/2021/PA.Skg



Pemohon adalah masih digolongkan anak di bawah umur yang dilindungi oleh negara karena masih di bawah umur 19 tahun, sehingga anak Pemohon masih tergolong anak di bawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan tidak mendapat rekomendasi untuk menikah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan setelah mempertimbangkan segala aspek yaitu mengingat tentang asas-asas kepastian Hukum, rasa keadilan Hukum dan kemanfaatan Hukum, maka hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 15 tahun atau belum sampai umur 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama atau dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana fakta yang diperoleh di atas maka menurut Hakim, jalan yang terbaik bagi kedua calon mempelai adalah dengan menikahkan keduanya. Kemudian, hakim menyetir beberapa hadits Nabi dan dalil fiqhi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW dalam hadits, dari Anas RA. (HR. Thabrani) yang artinya :

"Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya"

Menimbang, bahwa hakim perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : *"Kemadharatan itu harus dihilangkan"*

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No.963/Pdt.P/2021/PA.Skg



kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

در المقاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama [REDAKSI], saat ini berumur 15 tahun, untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan calon suaminya bernama [REDAKSI], umur 17 tahun, 1 bulan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, bernama [REDAKSI], untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama [REDAKSI];
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Munawar, S.H.,M.H. sebagai hakim (tunggal), penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Hayad Jusa, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No.963/Pdt.P/2021/PA.Skg



Panitera Pengganti,

Hakim,

Hayad Jusa, S.Ag

Munawar, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No.963/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)